



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, sehingga perlu segera diadakan perubahan substansi pengaturannya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor...., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 1998 Nomor);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTA KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

dengan: Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik. atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Retribusi berakhir.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan Izin kepada orang atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, pengenaan sanksi berupa pembayaran bukan retribusi.
13. Wajib Retribusi adalah suatu pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau potongan retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang meliputi surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah, merobohkan, menambah bangunan
19. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan sehingga yang dimaksud agar disain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
20. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas suatu kepemilikan.
21. Merubah Bangunan adalah pekerjaan pengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan pengganti bagian bangunan tersebut.
22. Merobohkan Bangunan adalah pekerjaan menjalankan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari fungsi bangunan dan atau konstruksi.
23. Perubahan Izin Mendirikan Bangunan/Izin Penggunaan Bangunan adalah pekerjaan merubah satu guna bangunan menjadi guna bangunan lain.
24. Balik Nama/Pemisan Izin Mendirikan Bangunan/Izin Penggunaan Bangunan adalah pekerjaan merubah kepemilikan IMB/IPB orang atau badan.

25. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antar bagian, kapling atau perkarangan yang boleh dibangun bangunan-bangunan.
26. Koefisien Dasar Bangunan adalah bidang pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
27. Koefisien Lantai Bangunan adalah bidang pokok atas perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
28. Pagar Pekarangan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan untuk membatasi persil.
29. Pagar bangunan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan sementara untuk membatasi dan memberi pengaman pekerjaan atau lingkungan sekitarnya.
30. Teras adalah bagian lantai bangunan bersifat tambahan yang tidak dibatasi oleh dinding sebagaimana ruang tertutup.
31. Ketinggian tanah adalah ketinggian permukaan tanah perpetakan.
32. Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkungan rencana kota atau rencana kawasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan macam perpetakannya yang menurut pertimbangan untuk mendirikan suatu bangunan.
33. Pemeriksa adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi daerah.
34. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan, termasuk mengubah atau membongkar suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan disain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan, perubahan dan/atau pembongkaran pagar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi IMB, digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Perizinan adalah terdiri dari biaya sempadan bangunan dan biaya administrasi.
- (3) Retribusi IMB, ditentukan berdasarkan letak bangunan sebagai berikut :
 - a. bangunan ditepi jalan umum;
 - b. bangunan ditepi jalan arteri;
 - c. bangunan ditepi jalan kolektor;
 - d. bangunan ditepi jalan lokal/lingkungan;
 - e. bangunan ditepi jalan gang;
 - f. bangunan ditepi jalan desa; dan
 - g. bangunan ditepi jalan setapak.
- (4) Klasifikasi dan konstruksi bangunan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai rupiah atau prosentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan saran penetapan tarif.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan, diukur berdasarkan luas lantai keseluruhan, guna bangunan, dan letak bangunan dikali harga dasar bangunan dengan rumus sebagai berikut :

$$R = Pr \times L \times H$$

Keterangan :

R = Retribusi IMB

Pr = Prosentase Letak Bangunan, Guna Bangunan, Tingkat Bangunan & Zona Kota

L = Luas Lantai Bangunan

H = Harga dasar satuan bangunan yang berlaku.

(2) Besarnya bobot (prosentase) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Prosentase Letak Bangunan

1. bangunan ditepi jalan Arteri	1,25
2. bangunan ditepi jalan Umum	1,15
3. bangunan ditepi jalan Kolektor	1,00
4. bangunan ditepi jalan Local/Lingkungan	0,75
5. bangunan ditepi jalan Gang	0,60
6. bangunan ditepi jalan Desa	0,50
7. bangunan ditepi jalan Setapak	0,40

b. Prosentase Guna Bangunan

1. bangunan peribadatan	1
2. bangunan pendidikan (sekolah, kampus, kursus dan sejenisnya)	1
3. bangunan kesehatan (rumah sakit, klinik dan sejenisnya).....	1,5
4. bangunan pribadi	1
5. bangunan olah raga	1,5
6. bangunan pasar	1,75
7. bangunan perkantoran umum	1,75
8. bangunan rekreasi, hiburan, kesenian dan museum ...	1,5
9. bangunan kantor pos	1,5
10. bangunan bank	2
11. bangunan pertemuan (restoran, bioskop, gedung, pertunjukan, rumah makan, bar, café) ...	2,5
12. bangunan khusus	2,5

13. bangunan campuran 2
 14. bangunan perniagaan/ perdagangan/
pertokoan/ perbelanjaan/ swalayan/mall
dan sejenisnya 2
 15. bangunan industri (gudang, bengkel,
pabrik).....2,5
 16. bangunan perhotelan 2,5
- c. Prosentase Tingkat Bangunan
1. bangunan satu lantai 1
 2. bangunan dua – empat lantai..... 1,5
 3. bangunan lima lantai ke atas 2
- d. Prosentase Zonasi Kota.
1. pusat kota..... 1,25
 2. penunjang pusat kota 1
 3. transisi0,75
 4. pinggiran kota0,50
- e. Prosentase Kontraksi Bangunan
1. bangunan permanen 1
 2. bangunan semi permanen.0,5
 3. bangunan sementara0,25
- (3) Cara mengukur Retribusi Izin Penggunaan Bangunan, diukur atas faktor prosentase guna bangunan dikalikan harga dasar bangunan yang berlaku dan luas bangunan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan tersebut.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan

BAB VIII BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Dalam rangka kegiatan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima prosen).

BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Tarif retribusi ditetapkan klasifikasi jalan dan jenis bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi menurut harga dasar bangunan yang berlaku ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Besarnya tarif retribusi IMB, yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara ayat (1), (2) dan (4) dalam Pasal 7.
- (2) Besarnya perubahan IMB yang terutang diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. bangunan Rumah Tempat Tinggal menjadi bangunan perdagangan dan jasa, industri, hotel/penginapan, hiburan/rekreasi dan sejenisnya : 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari harga satuan bangunan yang berlaku dikalikan luas perubahan fungsi bangunan;
 - b. bangunan yang sejenis guna bangunan dikenakan biaya administrasi 20% (dua puluh persen) dari harga satuan bangunan yang berlaku dikalikan luas perubahan fungsi bangunan; dan
 - c. guna bangunan ke guna bangunan lainnya yang bobot persentasenya berbeda dikenakan 0,5% (nol koma lima persen) dari harga satuan bangunan yang berlaku dikalikan luas perubahan fungsi bangunan.
- (3) Besarnya tarif balik nama IMB yang terutang diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. bangunan Rumah Tempat Tinggal 25% (dua puluh lima persen) dari harga satuan bangunan yang berlaku dikalikan luas lantai bangunan dan letak bangunan;
 - b. bangunan sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat 2 (b) kecuali rumah tempat tinggal : 50% (lima puluh persen) dari harga satuan bangunan yang berlaku dikalikan luas lantai bangunan dan letak bangunan.

- (4) Besarnya tarif bangunan Pemerintah diperhitungkan sebagai berikut : $2\% \times \text{Rencana Anggaran Biaya}$ dan atau dengan mempergunakan rumus sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan (2).
- (5) Harga satuan bangunan yang berlaku akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4), dikenakan biaya tambahan administrasi yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif retribusi.
- (7) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) langsung dipotong oleh Bendaharawan Penerima Dinas.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XIII MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lebih oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan retribusi Daerah diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat keberatan diterima.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Apabila keberatan diterima dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud merupakan dasar untuk melakukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.
- (6) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (4) Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua prosen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan.
- (9) Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dan batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.
- (10) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

Pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda sebesar 2% (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD tambahan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kwitansi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 29

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XX TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXI INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 32

- (1) Menugaskan Lembaga Teknis Daerah untuk melaksanakan semua ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XXII PEMBINAAN/PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan/pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIV PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Mekanisme, tata cara, sistem dan prosedur tentang Izin Mendirikan Bangunan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini selanjutnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah menemui kesulitan untuk penetapan harga jual objek retribusi dan atau harga dasar, sebagaimana dimaksud Pasal 7, maka Kepala Daerah dapat menetapkan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan, Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Januari 2008
Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SAMSURI ASPAR

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA,**

DRS.H.M. HUSNI THAMRIN,MM
NIP. 010 080 370

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA.
TAHUN 2008 NOMOR 3**